

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 99

2017

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 99 TAHUN 2017**

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

**PENYELENGGARAAN DAN PENANGANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik secara individu maupun kelompok dengan kondisi ekonomi yang tidak mampu, cacat fisik maupun cacat mental, korban bencana alam dan bencana sosial, terlantar, berperilaku menyimpang, serta korban tindak kekerasan dengan kondisi yang rentan, membutuhkan pelayanan sosial untuk dapat mengembangkan diri dan memulihkan kembali fungsi sosialnya untuk mencapai kemandirian serta meningkatkan kualitas kesejahteraan sosialnya secara wajar dan memadai, maka diperlukan adanya acuan yang dapat dijadikan pedoman dalam pelayanan sosial;
- b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di daerah perlu dilakukan penanganan dan pemberdayaan PMKS secara terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan baik secara perorangan, keluarga dan kelompok masyarakat melalui program rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan masyarakat miskin yang bersifat pencegahan, penyembuhan, dan pengembangan dengan berlandaskan prinsip kesetiakawanan sosial, keadilan, keterpaduan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi serta profesionalitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Kesejahteraan Anak Yang Bermasalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1988 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 146 Tahun 2013 tentang Penetapan Kriteria Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 147 Tahun 2013 tentang Penetapan Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 13 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 06 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 07 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 460/288/Rehsos tanggal 13 Oktober 2017 Perihal Rapat Pembahasan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PENANGANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Sosial Kota Bekasi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi.
7. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi penanggulangan masyarakat miskin, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial.
8. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
9. Penanganan Masyarakat Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
10. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
11. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
12. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
13. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
14. Bantuan Sosial adalah bantuan yang bersifat tidak tetap atau sementara dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada warga yang menghadapi resiko guncangan dan kerentanan sosial agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial.
15. Disfungsi Sosial Individu adalah ketidakmampuan seseorang dalam berperan sesuai kapasitas status sosialnya dan tuntutan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
16. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah semua hal yang berharga yang dapat digunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung atau memperkuat usaha kesejahteraan sosial, baik bersifat sumber daya manusia/sumber daya sosial secara perseorangan, keluarga/kelompok yang meliputi pekerja sosial masyarakat, organisasi sosial, karang taruna dan dunia usaha serta sumber daya alam.

17. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18. Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
19. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
20. Penjangkauan Sosial adalah serangkaian kegiatan penjemputan PMKS yang berada di taman, pasar, jalan, dan tempat-tempat umum lainnya yang mengganggu atau dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, agar PMKS tersebut memperoleh pelayanan sosial.
21. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
22. Masyarakat adalah kelompok warga atau penduduk dan warga asing yang tinggal di Kota Bekasi yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kesejahteraan sosial.
23. Dunia Usaha adalah kegiatan usaha ekonomi produktif oleh perseorangan atau badan usaha yang berdomisili di Kota Bekasi.
24. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
25. Standar Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah ukuran kelayakan harus dipenuhi secara minimum baik mengenai pelayanan sebagai alat dan penunjang utama dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
26. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti : sandang, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan dan pekerjaan yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya.
27. Penyandang Disabilitas adalah orang, baik secara bawaan lahir, sakit dan atau karena aktivitasnya mengalami disabilitas parmanen, baik fisik/mental dan tidak dapat melakukan aktivitas sebagaimana mestinya serta kehilangan sumber pendapatan bagi kehidupan yang layak untuk dirinya atau keluarganya.
28. Anak Balita Terlantar adalah anak dibawah lima tahun yang mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani dan sosialnya karena orang tuanya miskin/tidak mampu sehingga tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai orang tua.

29. Anak Terlantar adalah anak usia sekolah tidak terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan wajar karena orang tuanya miskin/tidak mampu, salah satu/kedua orang tuanya meninggal dunia/tidak harmonis.
30. Anak Nakal adalah anak usia sekolah berperilaku menyimpang dari norma/kebiasaan yang berlaku di masyarakat, lingkungan sosialnya sehingga merugikan dirinya, keluarganya, dan orang lain yang dapat mengganggu ketertiban umum.
31. Anak Jalanan adalah anak usia sekolah yang menghabiskan sebagian besar hidup dan waktunya di jalanan dan tempat umum untuk mencari nafkah.
32. Wanita Rawan Sosial Ekonomi adalah wanita remaja/dewasa, sebelum menikah/janda tidak mempunyai penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
33. Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang berusia diatas 60 tahun yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara wajar baik jasmani, rohani, maupun sosialnya.
34. Korban Tindak Kekerasan adalah anak, wanita, lanjut usia yang terancam secara fisik atau nonfisik (psikologis) karena tindak kekerasan diperlakukan salah/tidak semestinya baik oleh keluarga maupun lingkungan sosialnya.
35. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual baik dengan sesama jenis atau lawan jenis yang bukan suami/isteri dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan materi/jasa.
36. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara memintaminta ditempat umum mendapatkan belas kasihan dari orang lain.
37. Gelandangan adalah seseorang/sekolompok yang hidup tidak sesuai norma yang berlaku dimasyarakat karena tidak memiliki mata pencaharian, dan tempat tinggal yang tetap.
38. Mantan Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan adalah seseorang yang telah selesai/segera mengakhiri masa hukuman/masa binaannya.
39. Korban Penyalahgunaan Napza adalah seseorang yang menggunakan narkoba dan zat-zat adiktif lainnya termasuk minuman keras tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.
40. Keluarga Fakir Miskin adalah kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya secara layak sebagaimana manusia lainnya.
41. Keluarga Berumah Tak Layak Huni adalah keluarga yang memiliki kondisi rumah/lingkungannya tidak memenuhi syarat tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan, maupun sosialnya.
42. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis adalah hubungan keluarga antara suami, isteri dan anak-anaknya kurang serasi sehingga tugas dan fungsi keluarga itu tidak berjalan wajar sebagaimana mestinya.
43. Korban Bencana Alam adalah perseorangan/keluarga/sekelompok masyarakat yang mengalami musibah akibat bencana alam karena gempa bumi baik tektonik/letusan gunung berapi/tanah longsor, banjir karena kerusakan alam/stunami, kebakaran, dan berbagai kecelakaan lainnya yang menyebabkan penderitaan baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi lainnya.

44. Korban Bencana Sosial atau Pengungsi adalah perorangan/keluarga/sekelompok masyarakat yang menderita akibat kerusakan sehingga mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan fungsi sosialnya baik secara fisik, mental, maupun sosialnya.
45. Korban Migran Bermasalah Sosial adalah seseorang yang bekerja dan bertempat sementara diluar tempat tinggal dimana asal orang tersebut menetap, permasalahan sosial dan terlantar.
46. Orang dengan HIV/AIDS, (ODHA) adalah seseorang berdasarkan rekomendasi dokter, atau laboratorium terbukti tertular HIV/AIDS sehingga mengalami penurunan daya tahan tubuh dan hidup terlantar.
47. Keluarga Rentan adalah keluarga muda yang menikah (5 tahun usia pernikahan) mengalami masalah sosial dan ekonomi sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar.
48. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
49. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan adalah seseorang yang diberi tugas untuk melaksanakan identifikasi dan inventarisasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, terlibat bimbingan dan penyuluhan sosial, pengembangan jejaring dan koordinasi di tingkat Kecamatan.
50. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
51. Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
52. Keberfungsian Sosial adalah kemampuan orang (individu, keluarga, kelompok atau masyarakat) dan sistem sosial (lembaga dan jaringan sosial) dalam memenuhi/merespon kebutuhan dasar, menjalankan peranan sosial, serta menghadapi goncangan dan tekanan.
53. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan. tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, ketunasosialan, keterbelakangan, atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau kurang menguntungkan.

54. Pekerja sosial masyarakat adalah warga masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai minat, perhatian, kemauan dan kemampuan untuk secara sukarela melaksanakan usaha kesejahteraan sosial atau mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.
55. Organisasi sosial yang selanjutnya disebut Orsos adalah lembaga Pemerintah, lembaga swasta maupun lembaga lainnya, yayasan, badan sosial atau perkumpulan yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Bekasi dimaksudkan sebagai pedoman bagi Dinas Sosial dalam melaksanakan penanganan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Bekasi.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk :

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan keberlangsungan hidup;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB III ASAS PENANGANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Pasal 4

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan berdasarkan asas :

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesional;
- j. keberlanjutan.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi PMKS secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS di Daerah meliputi ruang lingkup kategori masalah sosial, sasaran, dan bentuk pelayanan sosial.
- (3) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau organisasi terkait.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan bagi PMKS yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kategori masalah sosial diantaranya;
 - a. kemiskinan;
 - b. keterlantaran;
 - c. kedisabilitas;
 - d. ketunaan sosial dan atau penyimpangan perilaku;
 - e. korban bencana; dan
 - f. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi
- (2) PMKS dalam kategori masalah sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis, definisi, dan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau karakteristik daerah.

Pasal 7

- (1) Sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS meliputi :
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan
 - d. masyarakat.
- (2) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. anak balita;
 - b. anak;
 - c. perempuan;
 - d. lanjut usia;
 - e. penyandang disabilitas;
 - f. tuna susila;
 - g. gelandangan;
 - h. pengemis;
 - i. mantan penyandang akibat penyimpangan tindakan dan atau perilaku;
 - j. korban bencana;
 - k. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi; dan

- l. perseorangan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau karakteristik daerah.
- (3) Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. keluarga berumah tidak layak huni;
 - b. keluarga rentan sosial ekonomi;
 - c. keluarga bermasalah sosial psikologis;
 - d. keluarga fakir miskin; dan
 - e. keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau karakteristik daerah.
- (4) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kumpulan orang atau penduduk yang memiliki masalah kesejahteraan sosial, tinggal di wilayah yang sama maupun berbeda, dan bergabung untuk tujuan tertentu;
- (5) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kumpulan orang atau penduduk yang memiliki masalah kesejahteraan sosial dan tinggal di wilayah yang sama.

BAB V
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Pemerintah Daerah melalui Dinas bertanggung jawab :
 - a. mengajukan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah yang bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;
 - c. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial.
- (2) Dinas wajib menangani PMKS untuk meningkatkan kemampuan PMKS secara sosial dan ekonomi sehingga dapat mencapai kemandirian serta menikmati kehidupan yang layak.
- (3) Dalam memberikan pelayanan sosial bagi PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan :
 - a. pendataan, pengolahan, analisis, penyimpanan dan penyajian data minimal 1 tahun sekali;
 - b. asesmen dan seleksi;
 - c. bimbingan sosial untuk meningkatkan motivasi diri;
 - d. pelatihan keterampilan kerja/usaha dan atau pendampingan usaha;
 - e. fasilitasi dan pemberian bantuan permodalan dan/atau peralatan kerja;
 - f. fasilitasi pemasaran hasil usaha;
 - g. fasilitasi penempatan tenaga kerja;
 - h. peningkatan derajat kesehatan, pendidikan, pangan dan tempat tinggal;
 - i. peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan.

Pasal 9

Wewenang Dinas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi :

- a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;
- b. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;
- d. pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial;
- e. identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial ;
- f. penggalian, pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS); dan
- g. pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial.

Pasal 10

Dinas menyelenggarakan kesejahteraan sosial dengan mengoptimalkan unsur-unsur potensi kesejahteraan sosial baik dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lain dalam manajemen yang sistematis, terpadu, terarah dan berkelanjutan.

BAB VI PERENCANAAN DAN KERJA SAMA Bagian Kesatu Umum Pasal 11

- (1) Dinas mengembangkan manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi :
 - a. perencanaan dan kerjasama;
 - b. penyelenggaraan dan penanganan;
 - c. pembinaan dan pengawasan;
 - d. evaluasi dan pelaporan
- (2) Perencanaan dan kerjasama kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial dilakukan secara koordinatif oleh instansi, lembaga dan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan oleh Wali Kota.
- (5) Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan oleh Dinas.

Bagian Kedua
Perencanaan
Pasal 12

- (1) Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS, Pemerintah Daerah melalui Dinas melaksanakan perencanaan yang meliputi perencanaan program, pelaksana program, anggaran, dan sarana prasarana;
- (2) Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS, dinas dapat berkoordinasi dengan instansi, lembaga, dan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga
Kerja Sama
Pasal 13

- (1) Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, lembaga/organisasi sosial, masyarakat, dan dunia usaha.
- (2) Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS sebagaimana dimaksud ayat (1), antara lain :
 - a. pemulangan dan pembinaan lanjut;
 - b. penyuluhan sosial;
 - c. pelayanan kesehatan;
 - d. penyediaan kesempatan kerja;
 - e. pendidikan dan latihan;
 - f. penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Mekanisme dan bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

BAB VII
PENYELENGGARAAN DAN PENANGANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Paragraf 1
Bentuk penyelenggaraan
Pasal 14

Bentuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi :

- a. penanggulangan masyarakat miskin;
- b. perlindungan dan jaminan sosial;
- c. rehabilitasi sosial;
- d. pemberdayaan sosial.

Paragraf 2
Sumber Daya Manusia
Pasal 15

- (1) Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS terdiri atas :
 - a. tenaga kesejahteraan sosial;
 - b. pekerja sosial profesional;
 - c. pekerja sosial masyarakat;
 - d. relawan sosial.

- (2) Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi :
 - a. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial (dibuktikan dengan sertifikat);
 - b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial (dibuktikan dengan sertifikat); dan/atau
 - c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.

Pasal 16

Untuk meningkatkan kualifikasi Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) dapat diadakan pembinaan teknis dalam bentuk :

- a. pendidikan;
- b. pelatihan;
- c. tunjangan biaya; dan/atau
- d. penghargaan.

Pasal 17

Untuk menentukan kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia yang sesuai di bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS diadakan sertifikasi.

Paragraf 3
Sumber Pendanaan
Pasal 18

Sumber pendanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS meliputi:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. sumbangan masyarakat;
- d. dana yang disisihkan dari badan usaha;
- e. sumber pendanaan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- f. Usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari sumbangan masyarakat dan dana yang disisihkan dari badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4
Sarana dan Prasarana
Pasal 19

- (1) Sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS meliputi:
 - a. panti sosial;
 - b. pusat rehabilitasi sosial;
 - c. pusat pendidikan dan pelatihan sosial;
 - d. pusat kesejahteraan sosial;
 - e. rumah singgah sosial;
 - f. rumah perlindungan sosial;
 - g. kendaraan mobilitas teknis operasional; dan
 - h. Sarana dan prasarana penunjang lainnya.
- (2) Sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau badan usaha dengan standar minimum sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS milik Pemerintah Daerah dikelola oleh Dinas.

Pasal 20

Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi dan/atau bantuan kepada pengelola sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS milik masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penanganan Kesejahteraan Sosial
Paragraf 1
Permasalahan
Pasal 21

Permasalahan kesejahteraan sosial meliputi :

- a. penyandang disabilitas yang meliputi disabilitas fisik (ODK), disabilitas mental (ODGJ), disabilitas fisik dan mental (Cacat Ganda), anak dengan kebutuhan khusus (ADK);
- b. penyandang tuna sosial yang meliputi gelandangan dan pengemis, orang terlantar (termasuk bayi sampai dengan lansia), anak jalanan, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), pekerja seks komersial, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) dan korban penyalahgunaan Napza;
- c. korban tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), eksploitasi dan diskriminasi ;
- d. korban perdagangan manusia (Traficking) ;
- e. korban bencana alam dan bencana sosial;

- f. pekerja migran bermasalah; dan
- g. fakir miskin;

Paragraf 2
Penanggulangan Masyarakat Miskin
Pasal 22

Penanggulangan Fakir Miskin merupakan program yang diberikan kepada PMKS, baik secara perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi dirinya dan atau keluarganya untuk :

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan berusaha fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya;
- b. memperkuat peran masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar fakir miskin;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan fakir miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak asasi manusia dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
- d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin.

Pasal 23

Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk :

- a. penyuluhan dan bimbingan sosial;
- b. pengembangan potensi diri;
- c. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
- d. penyediaan akses pelatihan dan modal usaha;
- e. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
- f. penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;
- g. penyediaan akses pemenuhan kebutuhan pokok; dan/atau
- h. penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman.

Paragraf 3
Jaminan dan Perlindungan Sosial
Pasal 24

- (1) Jaminan sosial diberikan secara perseorangan kepada PMKS yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk bantuan langsung atau asuransi kesejahteraan sosial.
- (3) Jaminan sosial dalam pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi PMKS yang tidak terakses oleh kepesertaan sistem jaminan kesehatan pada umumnya, diberikan melalui rujukan dari Perangkat Daerah terkait serta dapat didukung oleh program lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) ditujukan kepada PMKS yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain, diberikan dalam bentuk pelayanan sosial yang bersifat sementara atau berkelanjutan.
- (2) Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) ditujukan kepada PMKS yang menyandang beberapa kategori masalah sosial diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
- (3) Bantuan langsung dan asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (4) Bentuk, persyaratan dan tata cara pemberian bantuan langsung maupun asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 26

- (1) Perlindungan sosial diberikan kepada PMKS, baik secara perseorangan, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang menghadapi resiko dan kerentanan sosial akibat keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba karena situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam lainnya.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui :
 - a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. fasilitasi bantuan hukum.

Pasal 27

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) huruf a dilaksanakan agar PMKS yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar dan layak.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara sampai keadaan stabil dan dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. keuangan;
 - b. bantuan sandang, pangan, dan papan;
 - c. penyediaan tempat penampungan sementara;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan terapi psikososial;
 - f. keringanan biaya pengurusan dokumen;

- g. penyediaan pemakaman;
 - h. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 - i. penguatan kelembagaan.
- (3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 28

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk melindungi atau memulihkan PMKS yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
- a. penyuluhan;
 - b. pemberian informasi;
 - c. bimbingan;
 - d. pendampingan kepentingan berhadapan dengan hukum; dan
 - e. pemulihan hak.

Pasal 29

Fasilitasi dan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (2) huruf c dilakukan dengan :

- a. memfasilitasi terjadinya mediasi hukum; dan/atau
- b. memfasilitasi tersedianya jasa bantuan hukum.

Bagian Ketiga Rehabilitasi Sosial Pasal 30

- (1) Rehabilitasi sosial diberikan secara perseorangan kepada PMKS yang mengalami disfungsi sosial dan/atau memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.

Pasal 31

- (1) Rehabilitasi sosial dilakukan melalui pelayanan sosial dalam bentuk :
- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;

- g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (2) Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan :
- a. pendekatan awal;
 - b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
 - c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
 - d. pemecahan masalah;
 - e. resosialisasi;
 - f. terminasi; dan
 - g. bimbingan lanjut.

Pasal 32

Rehabilitasi sosial dilaksanakan oleh Dinas bekerja sama dengan pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial.

Pasal 33

- (1) Dinas dapat melakukan penjangkauan sosial terhadap PMKS yang mengadakan usaha kesejahteraan sosial yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Penjangkauan sosial terhadap PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 34

- (1) PMKS hasil penjangkauan sosial diserahkan kepada Dinas.
- (2) PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah atau tidak mendapatkan pelayanan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS dikembalikan ke daerah asal atau keluarga sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 35

Setiap orang atau badan/organisasi/lembaga dilarang mendukung dan/atau mengkoordinir PMKS dalam usaha kesejahteraan sosial yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat atau merugikan PMKS itu sendiri.

Bagian Keempat
Pemberdayaan Sosial
Pasal 36

- (1) Pemberdayaan sosial diberikan kepada PMKS, baik secara perseorangan, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang miskin, rentan sosial ekonomi dan atau bermasalah sosial psikologis melalui :
 - a. peningkatan fungsi sosial dan kemampuan PMKS agar dapat memenuhi kebutuhan pokok hidupnya secara mandiri; dan
 - b. peningkatan peran serta masyarakat, dunia usaha dan/atau lembaga lainnya sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. peningkatan kemauan;
 - b. peningkatan kemampuan;
 - c. penggalan potensi dan sumberdaya;
 - d. penggalan nilai-nilai dasar;
 - e. pemberian akses; dan/atau
 - f. pemberian bantuan usaha.
- (3) Pelaksanaan pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui tahapan kegiatan :
 - a. persiapan pemberdayaan;
 - b. pelaksanaan pemberdayaan;
 - c. rujukan; dan
 - d. terminasi.

Pasal 37

- (1) Peningkatan fungsi sosial dan kemampuan PMKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk :
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan;
 - c. pendampingan;
 - d. pemberian stimulan modal, peralatan dan tempat usaha;
 - e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - f. supervisi dan advokasi sosial;
 - g. penguatan keserasian sosial;
 - h. penataan lingkungan; dan/atau
 - i. bimbingan lanjut.
- (2) Peningkatan peran serta masyarakat, dunia usaha dan lembaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, dilakukan dalam bentuk :
 - a. pembentukan motivasi dan fasilitasi kegiatan;
 - b. penguatan kelembagaan masyarakat;
 - c. kemitraan dan penggalangan dana;
 - d. pemberian stimulan; dan/atau
 - e. kepedulian sosial dunia usaha atau tanggung jawab sosial perusahaan.

Pasal 38

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS didukung oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang berperan untuk menjaga, menciptakan dan memperkuat pelayanan sosial meliputi :

- a. lembaga/organisasi kesejahteraan sosial;
- b. sumber daya manusia; dan
- c. wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat.

Pasal 39

Lembaga/Organisasi kesejahteraan sosial penyelenggara kesejahteraan sosial bagi PMKS memiliki kriteria paling sedikit :

- a. mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk memberikan pelayanan bidang sosial;
- b. mempunyai kepedulian dan komitmen sebagai mitra Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam penyediaan pelayanan bidang sosial;
- c. tidak mencari keuntungan/nirlaba;
- d. berorientasi untuk kepentingan umum; dan
- e. dikelola secara profesional.

Pasal 40

- (1) Lembaga/organisasi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi PMKS wajib mendaftarkan lembaganya kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Pendaftaran lembaga/organisasi kesejahteraan sosial penyelenggara kesejahteraan sosial bagi PMKS dilakukan oleh pengurus lembaga yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan kepada Dinas dengan melampirkan dokumen :
 - a. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - b. akte pendirian;
 - c. pengesahan Kemenkumham;
 - d. surat keterangan domisili; dan
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak.

Pasal 41

Untuk menentukan tingkat kelayakan dan standardisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS, dilakukan akreditasi kepada Lembaga/Organisasi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Lembaga/organisasi kesejahteraan sosial yang melaksanakan pengumpulan dana dan atau penyaluran dana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS wajib memperoleh izin dari Wali Kota dan melaporkan kegiatannya kepada Wali Kota melalui Dinas.
- (2) Permohonan izin lembaga/organisasi kesejahteraan sosial yang melaksanakan pengumpulan dana dan atau penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen :
 - a. akte pendirian;
 - b. surat keterangan domisili;
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - b. proposal rencana kegiatan dan program kerja; dan
 - c. surat keterangan terdaftar sebagai Lembaga/Organisasi kesejahteraan sosial.
- c. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa berikutnya.

Pasal 43

Wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bagi PMKS dengan kriteria :

- a. berbasis masyarakat;
- b. sebagai sistim/jaringan antar keperangkatan pelayanan sosial;
- c. merupakan perkumpulan, asosiasi, lembaga/organisasi; dan
- d. secara bersama-sama melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB VIII PERAN MASYARAKAT Pasal 44

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha; dan
 - h. lembaga kesejahteraan sosial.

- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS.

Pasal 45

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan atau fasilitas.

Pasal 46

- (1) Untuk melaksanakan peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS dapat dilakukan koordinasi antar lembaga/organisasi kesejahteraan sosial.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya lembaga koordinasi kesejahteraan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Masyarakat yang berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS dengan prestasi luar biasa dan/atau sangat besar pengaruh kepeduliannya terhadap PMKS, diberikan penghargaan dan dukungan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, bintang satyalencana atau bentuk lainnya.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa akses informasi, fasilitasi, bimbingan, pengembangan dan penguatan kelembagaan, pemberian stimulan, dan/atau pelatihan.
- (4) Mekanisme pemberian penghargaan dan atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 48

Peran badan usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf g, adalah sebagai wujud tanggung jawab dan kepedulian sosialnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal dan operasional prosedur penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 50

- (1) Wali Kota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4) dapat melimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 20 Desember 2017

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 20 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 99 SERI E